



PUTUSAN

Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6402156001970001, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 20 Januari 1997/ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;, dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh Kuasa Khususnya **Adv. JALUDDIN SH.** Merupakan Advokat/Pengacara Membuka layanan bantuan hukum pada Kantor Hukum **JALUDDIN SH. & PATNERS LAW OFFICE** berkantor Jl. Taman Sari, RT. 64, No. 66, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. - email : zaludpapilox@gmail.com Nomor Telepone / WA 0815-4555-4091. Bertindak baik Bersama - sama maupun sendiri, berdasarkan surat Kuasa Khusus Pertanggal 1 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 6471051609800002, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 16 September 1980 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx, RT.05 No.09, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 16 September 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0727/109/IX/2017 tanggal 18 September 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sekitar 6 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama; Muhammad Dastan Siswanto, Nik:6471051005180003, lahir di Balikpapan 10 Mei 2018, Pendidikan: SD, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dari orangtua Tergugat dan dari penghasilan Penggugat, Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat dan menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan lain yang lebih baik, yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau untuk berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih baik, dan sikap Tergugat yang

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa trauma dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang Tergugat lakukan baik kekerasan fisik maupun kekerasan secara verbal, dan bahkan Tergugat juga berhutang kepada beberapa orang dan Penggugat yang harus melunasi hutang-hutang tersebut;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan mei 2024, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Perum. Sumber Indah Blok K-3, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan kemudian pada sidang pasca mediasi, selanjutnya Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan pada saat mediasi dan sidang jawab-menjawab, namun pada agenda Duplik dan sidang seterusnya Tergugat tidak hadir kembali tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengikuti proses Mediasi dengan mediator luar Salmawati, S.H, dan menurut laporan mediator tersebut Mediasi Tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat pada poin 1 sampai 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 4 menurut Tergugat tidak benar ada pertengkaran terus menerus, memang ada pertengkaran, tetapi hanya pertengkaran kecil saja;
- Bahwa pada poin 5 yang benar adalah hutang tersebut adalah hutang pekerjaan yang harus dibayar kepada rekan kerja sebagai fee dari pengadaan barang yang dibayar belakangan, bukan hutang seperti biasanya;
- Bahwa tidak benar ada KDRT terhadap Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat yang pulang malam;
- Bahwa saat ini Tergugat masih berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih harmonis nyata nya masih merayakan ulang tahun anak bersama-sama pada tanggal 10 Mei 2024 dan masih berhubungan suami isteri pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan jawabannya secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Hal-Hal yang telah di bunyikan dalam GUGATAN dan tidak di bunyikan dalam REPLIK ini juga dianggap termuat dan tak terpisahkan dalam REPLIK ini, Penggugat hanya menanggapi hal hal yang dianggap penting menjadi jawaban yang disampaikan secara lisan oleh TERGUGAT pada persidangan 10 Desember 2024 ;
2. Bahwa PENGGUGAT Menolak dan membantah seluruh dalil – dalil TERGUGAT Kecuali yang di akui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa ketika majelis hakim menuntun TERGUGAT untuk menanggapi Gugatan pada Angka 4. dalam gugatan, TERGUGAT menyatakan bahwa hanya pertengkaran kecil yang biasa terjadi di dalam rumah tangga. Dalam hal ini PENGGUGAT menanggapi jawaban tersebut

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp



bahwa ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat bermula ketika Ibu kandung TERGUGAT meninggal dunia pada tahun 2022. di karenakan kebutuhan ekonomi yang selama pernikahan di tanggung oleh PENGGUGAT dan orang tua TERGUGAT kini beban ekonomi tersebut di tanggung sendiri oleh PENGGUGAT sehingga percekcoan sering terjadi, hingga keadaan tersebut memacu PENGGUGAT untuk bekerja lebih keras demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga ;

4. Bahwa pada tahun 2023 Hubungan rumah tanggal PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin rumit ketika PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT Mengkonsumsi Obat - Obatan Terlarang jenis SABU, tentu hal ini mebuat PENGGUGAT semakin kecewa atas perilaku TERGUGAT sehingga ketika itu PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal satu atap, alias satu rumah namun memilih pisah ranjang, penggugat memilih tidur di kamar yang biasa di gunakan namun TERGUGAT berada di ruangan kamar sendiri dan asik dengan dunianya sendiri tanpa memikirkan beban ekonomi keluarga yang semakin berat dirasakan oleh PENGGUGAT. Tentu pada point ini PENGGUGAT memilih tidak akan membuktikan di dalam persidangan ini mengingat perbuatan tersebut merupakan tindak Pidana yang tentu merugikan TERGUGAT. Biarlah menjadi pengingat atau nasehat kepada TERGUGAT agar memperbaiki hidupnya hingga dapat menjadi ayah yang baik bagi anaknya ;

5. Bahwa dalam perayaan hari ulang tahun anak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dirayakan bersama Pada Tanggal 10 Mei 2024, sebagaimana di dalilkan dalam jawaban tergugat, Bahwa perayaan ulang tahun anak tersebut masih di rayakan bersama sebagai bentuk kasih sayang kepada anak namun rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak Harmonis ;

6. Bahwa TERGUGAT mendalilkan masih berhubungan badan layaknya hubungan suami istri di bulan Agustus, PENGGUGAT menolak pernyataan tersebut di karenakan seingat PENGGUGAT terakhir berhubungan suami istri pada bulan Mei 2024 dengan cara kekerasan,

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT memaksa PENGGUGAT dalam melakukan hal tersebut. Hingga di bulan September TERGUGAT meminta di layani lagi namun PENGGUGAT enggan melakukannya kemudian terjadi Perbuatan KDRT yang akhirnya PENGGUGAT melaporkan perlakuan TERGUGAT ke Polres Balikpapan dan telah di tangani oleh PPA Polres Balikpapan dengan Nomor : STPL/B/291/IX/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTABALIKPAPAN/POL DA KALTIM ;

7. Bahwa PENGGUGAT Meninggalkan rumah dan memilih ngekost sebagaimana di dalilkan oleh TERGUGAT di dalam jawabannya. Bahwa PENGGUGAT memilih keluar dari rumah dan nge kost karena merasa malu akibat perbuatan TERGUGAT memberikan Informasi di dalam Group WatsApp RT. Yang mana di dalam group tersebut beranggotakan tetangga yang dalam satu lingkungan RT. Dimana dalam pesan yang di kirim TERGUGAT menuduh PENGGUGAT suka keluar malam dan suka di ajak laki-laki lain untuk bersenang-senang, sehingga PENGGUGAT merasa malu hingga akhirnya memilih nge kost ;

Bahwasanya penggugat keluar rumah dan pulang tengah malam semata-mata untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya.

Jikalau TERGUGAT keberatan Bahwa PENGGUGAT bekerja hingga larut malam, seharusnya TERGUGAT mengambil alih beban tanggung jawab menafkahi keluarga bukan malah menfitnah dan mempermalukan PENGGUGAT sebagai seorang istri yang berusaha menutupi kegagalan suaminya dalam membina rumah tangga yang baik ;

8. Bahwa TERGUGAT dalam jawabanya menyatakan berhenti bekerja di IKN sebagai Suplayer dikarenakan adanya laporan PENGGUGAT tentang KDRT. Tentu jawaban TERGUGAT tersebut kontradiksi, di sisi lain laporan polisi PENGGUGAT dianggap sepele karena tidak ada tindak lanjut dari kepolisian sebagaimana laporan yang

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalihkan dalam angka 6. Dalam REPLIK ini Sehingga laporan tersebut dapat dianggap biasa dan tidak bermakna sehingga tidak perlu menjadi catatan penting dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT. Tentu jawaban TERGUGAT tersebut semakin melukai perasaan PENGUGAT seolah jawaban tergugat tersebut menyepelkan perbuatan KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA dan menganggap perbuatan KDRT tersebut merupakan perbuatan yang lazim dan dapat di lakukan pemakluman kemudian dilupakan seolah tidak terjadi apa apa, begitulah hal yang sangat-sangat membuat PENGUGAT Merasa perlu mengakhiri Rumah tangganya dengan TERGUGAT, dikarenakan tergugat kerap kali memiliki sifat yang tempramen, sering sekali memarahi, mengata-ngatai PENGUGAT dengan Umpatan, Cacian dan makian yang di lakukan di muka umum dan di saksikan orang banyak sehingga membuat PENGUGAT malu, kemudian setelah itu perbuatan tersebut di anggap biasa saja seolah olah perbuatan tersebut merupakan hal yang wajar dan lazim sehingga perbuatan tersebut terus dilakukan berulang-ulang kali oleh TERGUGAT.

Kemudian tanggapan PENGUGAT, Tentu pengakuan ini menjadi kontradiksi, laporan yang di anggap sepele namun mampu membuat TERGUGAT di berhentikan dari kerjanya. Padahal pekerjaan tersebut telah lama di nantikan sehingga seharusnya dapat di pertahankan ;

Faktanya TERGUGAT di berhentikan dari kerjaan di karenakan TERGUGAT di duga menggelapkan barang perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kerugian dan memberhentikan TERGUGAT dan saat ini perusahaan tersebut sedang mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat di lanjutkan ke ranah hukum atau tidak, tentu hal tersebut merupakan kewenangan dari perusahaan ;

9. Bahwa Keinginan TERGUGAT untuk mempertahankan rumah tangganya sebagaimana di sampaikan dalam persidangan pada tanggal 10 Desember 2024 tentu bertolak belakang dengan perlakuan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp



TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, yang sampai di buatnya REPLIK ini jika berkomunikasi dengan PENGGUGAT selalu di warnai dengan UMPATAN, CACIAN, MAKIAN serta ANCAMAN yang tentu membuat PENGGUGAT megalami TRAUMA Psikis dan ketakutan ketika bertemu ataupun membuka komunikasi dengan TERGUGAT hingga PENGGUGAT dan keluarga memutuskan untuk menggugakan jasa PENGACARA dalam menghadapi gugatan yang mulanya di daftarkan sendiri kemudian menggunakan jasa PENGACARA guna menghindari pertemuan dengan TERGUGAT ;

10. Bahwa, Alih-alih memperbaiki komunikasi dan perbuatannya, sejak Oktober 2024, PENGGUGAT di batasi bahkan sempat di halang-halangi bertemu dengan anaknya yang saat ini di bawah pengasuan TERGUGAT, bahkan anaknya yang masih menduduki kelas 1SD. Di doktrin untuk ikut ikutan membenci Ibunya yang melahirkan dan di besarkannya. Tentu hal ini sangat menyakitkan bagi seorang Ibu, maka melalui REPLIK ini PENGGUGAT Memohon dengan segala kerendahan hati **Untuk tidak menyiksa seorang ibu dengang berupaya mempengaruhi anak untuk membenci Ibunya**, agar kiranya dapat di beri ruang kepada PENGGUGAT untuk bertemu, bermain bersama dengan anaknya dengan leluasa ;

Berdasarkan uraian, dalil dan fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Hioe Wiliam Siswanto Bin Hioe Oentoro Siswanto**) Kepada Penggugat (**Nur Hidayah Binti Muchtar**);
3. Membebankan Biaya perkara ini Kepada Penggugat ;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Bahwa kemudian Tergugat sudah tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak bisa diketahui bagaimana isi Duplik dari Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Sur

at

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0727/109/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Balikpapan Utara xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P.1 serta diparaf;
2. Fotokopi Laporan Penggugat ke Polres Balikpapan dan telah ditangani oleh PPA Polres Balikpapan dengan Nomor : STPL/B/291/IX/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTABALIKPAPAN/PO LDA KALTIM, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P.2 serta diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, lahir di Balikpapan 18 Januari 1988, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Perum Sumber Indah Blok K3, RT.70, Nomor 4 Kelurahan Batu Ampar xxxx xxxxxxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah saudara seibu Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga di xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena *masalah ekonomi dan Tergugat yang bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat*;
- Bahwa Tergugat kalau marah sering membanting barang-barang di rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, lahir di Balikpapan 18 Oktober 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Perum Sumber Indah Blok K3, RT.70, Nomor 4 Kelurahan Batu Ampar xxxx xxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah *saudara seibu Penggugat*;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga di xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun saat ini sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan karena *masalah ekonomi dan Tergugat yang bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat*;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas lebam pukulan Tergugat di tangan Penggugat, dan Penggugat telah melaporkannya di Polres Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak *Mei 2024* yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu hingga proses mediasi dan kemudian Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hanya datang pada persidangan kedua, proses mediasi dan jawaban, namun pada

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses duplik hingga pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat sudah tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan persyaratan Kuasa Hukum, sehingga menurut kesimpulan Hakim, Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut laporan Mediator Salmawati, S.H mediasi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, dan sikap Tergugat yang kasar kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa trauma dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang Tergugat lakukan baik kekerasan fisik maupun kekerasan secara verbal, dan bahkan Tergugat juga berhutang kepada beberapa orang dan Penggugat yang harus melunasi hutang-hutang tersebut, dan pada bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah gugatan Penggugat dan tidak mengakui adanya pertengkaran terus- menerus dan tidak ada KDRT, masih berhubungan suami istri pada bulan Agustus 2024 serta tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang dalam repliknya, Penggugat tetap dengan gugatannya semula, dan menjawab bahwa memang ada hubungan suami istri tetapi karena dipaksa secara kasar oleh Tergugat serta melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Penggugat melaporkannya pada Polres Balikpapan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعز أو نوار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P.1 dan P.2, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 September 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Balikpapan Utara xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx



Menimbang, bahwa secara materil bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat melaporkan tindak KDRT Tergugat terhadap Penggugat ke Polres
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain masalah ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Mei disebabkan masalah ekonomi dan KDRT sampai saat ini telah berpisah rumah selama 7 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak proses Duplik hingga Pembuktian dan pembacaan putusan tidak datang ke persidangan sehingga tidak ada bukti-bukti bantahan Tergugat di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 September 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Balikpapan Utara xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx



XXXXXXXXXX XXXXXX

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan sikap kasar serta KDRT dari Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024 disebabkan masalah ekonomi dan sikap kasar serta KDRT dari Tergugat Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama. Sampai dengan saat ini telah terhitung selama 7 bulan dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa sejak Mei 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal 16 September 2017 telah menjadi goyah setidaknya sejak tahun 2023 karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Hakim dan Mediator telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Hakim berpendapat mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah oleh Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H, sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H,

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	650.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	805.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2024/PA.Bpp